

RESIKO KESELAMATAN BAGI IBU HAMIL

SEBAGAI ALASAN MELAKUKAN ABORSI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Rifki Rufaida, Dosen Prodi Ahwal Al Syakhsyiyah Jurusan Syari'ah
Sekolah Tinggi Agama Islam Nazhatut Thullab (STAI NATA) Sampang

Email : rifkirufaida83@gmail.com

Abstrak

Kata kunci : aborsi, ibu hamil, keselamatan.

Umumnya, aborsi dilakukan jika terjadi kehamilan yang tidak diinginkan dan biasanya dimotivasi oleh berbagai faktor, termasuk ekonomi, sosial, kegagalan kontrasepsi pada pasangan yang sudah menikah, serta hubungan seks di luar nikah. Islam melarang tindakan aborsi dengan motif sosial dan ekonomi. Aborsi benar-benar dilarang kecuali jika motivasi didasarkan pada alasan yang dapat dibenarkan dalam Islam. hukum aborsi adalah haram, meskipun keharamannya bertingkat-tingkat sesuai dengan perkembangan kehidupan janin. Kedua, Kemajuan ilmu kedokteran sekarang telah mampu mendeteksi kerusakan (cacat) janin sebelum berusia empat bulan. Tidaklah dipandang akurat jika dokter membuat dugaan bahwa setelah lahir nanti si janin (anak) akan mengalami cacat seperti buta, tuli dan bisu dianggap sebagai sebab yang memperbolehkan digugurkannya kandungan.

Hukum di Indonesia terutama dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), menjelaskan bahwa semua usaha dalam rangka menghentikan kehamilan atau yang lebih di kenal dengan Aborsi adalah suatu tindak pidana dan tidak dipersoalkan apakah indikasi dari pengguguran kandungan tersebut. Setelah adanya Undang Undang No 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, barulah abortus provokatus atas indikasi medis mendapatkan payung hukum. Disini dijelaskan bahwa jika abortus dalam rangka menyelamatkan nyawa ibu atau anak diperbolehkan (indikasi medis). sedangkan Undang Undang No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan menambahkan satu peluang lagi yaitu abortus provokatus karena kehamilan akibat perkosaan dengan trauma psikis pada korban diperbolehkan

1. Latar Belakang

Secara kodrati manusia diciptakan berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan. Penciptaan manusia yang berpasangan membuat cenderung untuk melakukan hubungan biologis, guna melahirkan keturunan yang akan meneruskan kelangsungan eksistensi umat manusia. Namun tidak semua orang merasa senang dan bahagia dengan setiap kelahiran, terutama bila kelahiran itu merupakan kelahiran yang tidak diinginkan (unwanted pregnancy), karena faktor kemiskinan, faktor kegagalan kontrasepsi, akibat hubungan seks di luar nikah dan sebagainya¹

Kehidupan manusia dimulai saat setelah pembuahan terjadi. Jika dengan sadar dan dengan segala cara seseorang mengakhiri hidup manusia tak berdosa, berarti telah melakukan suatu

¹ Ali Ghufron dan Adi Heru Sutomo, *Abortus, Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi Ginjal, dan Operasi Kelamin dalam Tinjauan Medis, Hukum dan Agama Islam* (Yogyakarta: Aditya Media, 1993), H.. 8

perbuatan tak bermoral dan asosial. Tidak semestinya membiarkan penghentian nyawa hidup siapapun, jika itu terjadi hidup sebagai manusia menjadi tidak berharga lagi. Sekarang ini, praktik aborsi semakin merajalela, bukan hanya pada kalangan masyarakat, mahasiswa, dan pelajar pun melakukan praktik aborsi. Hal ini terjadi karena problem sosial yang terkait dengan paham kebebasan yang dianut suatu masyarakat. Paham asing ini tak diragukan lagi telah menjadi pintu masuk bagi merajalelanya kasus-kasus aborsi. Pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan di luar pernikahan, terutama para pelajar dan mahasiswa hari ini sudah sampai batas yang sangat mengkhawatirkan. Ini akibat hilangnya nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat, ditambah dengan gencarnya mass media yang menawarkan kehidupan glamor, bebas dan serba hedonis yang menyebabkan generasi muda terseret dalam jurang kehancuran.

Membahas aborsi berarti membahas persoalan kehidupan perempuan. Hal ini dapat dibenarkan karena perempuan dipandang sebagai pelaku aborsi, yang secara faktual ini benar-benar terjadi dan ada di masyarakat. Faktanya, tidak kurang dari 2 juta perempuan Indonesia setiap tahun melakukan aborsi karena Kehamilan yang Tidak Diinginkan (KTD). Hasil penelitian oleh Pusat Kesehatan UI dan Yayasan Kesehatan Perempuan tahun 2003, ditemukan bahwa 77% mereka yang melakukan aborsi adalah ibu rumah tangga yang memiliki suami dan hanya 12% dilakukan oleh remaja putri pra nikah. Ditemukan pula bahwa dari 2 juta kasus pertahun itu, kebanyakan melakukan aborsi yang tidak aman. Selain itu, di ASEAN, Indonesia merupakan yang tertinggi dalam angka kematian ibu²

Data menyebutkan satu juta wanita Indonesia melakukan aborsi setiap tahunnya. Dari jumlah tersebut sekitar 50% berstatus belum menikah, 10%-21% di antaranya dilakukan remaja, 8%-10% kegagalan KB, dan 2%-3% kehamilan yang tidak diinginkan oleh pasangan menikah. Kenyataan ini menunjukkan tingginya kebutuhan terhadap praktek aborsi dan beragamnya faktor penyebab aborsi

Al Quran telah menggambarkan suatu kisah yang menakjubkan tentang proses penciptaan

²Moh. Saifullah, *Aborsi Dan Resikonya Bagi Perempuan (Dalam Pandangan Hukum Islam)*, Jurnal Sosial Humaniora, Vol 4 No.1, Juni 2011, h. 13

manusia. Dalam banyak ayatnya, Alquran menandakan bahwa manusia pertama-tama diciptakan berasal dari tanah liat.³ Pada penciptaan berikutnya, anak keturunan manusia diciptakan secara bertahap.⁴ Penciptaan tersebut bermula dari tahap *al-nuflah*, kemudian *'alaqah*, kemudian *al-mudghah*, hingga berbentuk lebih sempurna sebagai calon bayi yang lalu berkembang menjadi “makhluk lain” (*khalqan ākhar*), yaitu makhluk manusia yang mempunyai keistimewaan-keistimewaan insaniyah.⁵ Penjelasan Al Quran tersebut disempurnakan oleh sejumlah hadis yang mengurai tentang tenggang waktu setiap tahapan kejadian manusia dalam rahim sebagaimana diriwayatkan antara lain oleh al-Bukhārī dan Muslim.⁶

Petunjuk Al Quran dan Hadits tersebut dijadikan dasar dan hujjah oleh para ulama dalam menyelesaikan berbagai problematika hukum Islam, termasuk hukum abortus yang dari waktu ke waktu terus menyeruak ke berbagai belahan bumi. Masalah tersebut tidak hanya melahirkan pandangan pro dan kontra, bahkan telah menjadi kasus moral yang tidak menutup kemungkinan akan menjadi norma baru dalam tatanan masyarakat.

Aborsi merupakan tindakan mengakhiri kehamilan. Menggugurkan kandungan atau aborsi memiliki berbagai risiko yang perlu dipertimbangkan. Bahaya aborsi akan semakin besar jika tidak dilakukan oleh dokter. Secara medis, aborsi dapat dilakukan untuk mengakhiri kehamilan terkait kondisi tertentu, seperti , kondisi kesehatan ibu yang terancam akibat kehamilan, atau kehamilan terjadi karena Namun khusus kasus pemerkosaan, aborsi legal hanya berlaku untuk kehamilan yang usia kandungannya masih kurang dari 40 hari. Aborsi dapat dilakukan dengan pemberian obat-obatan tertentu atau melalui tindakan

³Q.S. al-Nisā' :7.

⁴ Q.S. Nūh : 14.

⁵ Q.S. al-Mu'minūn (23): 12-14. Lihat pula Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Keislaman; Seputar Filsafat, Hukum Politik, dan Ekonomi* (Bandung: Mizan, 1994), h. 166-167

⁶ Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'il al-Bukhārī, *Ṣahīḥ al-Bukhārī Juz II* (Indonesia: Maktabat Dahlan, t.th.), h. 1302; Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣahīḥ Muslim Juz IV* (Indonesia: Maktabat Dahlan, t.th.), h. 2037

operasi. Umumnya, aborsi dilakukan pada usia kehamilan di bawah 24 minggu⁷.

Dalam KUHP aborsi dikategorikan sebagai tindakan kriminal. Diatur pada pasal-299, 341, 342, 343, 346, 347, 348 dan 349, Undang Undang No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan Pasal 15, Undang Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 75, 76.

Dilihat dari aspek motif, aborsi dibagi menjadi dua macam⁸:

1. Aborsi Kriminal, yaitu aborsi yang dilakukan dengan sengaja karena suatu alasan dan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.
2. Aborsi Legal, yaitu aborsi yang dilaksanakan dengan sepengetahuan pihak yang berwenang.

Dilihat dari aspek medis aborsi juga dibagi menjadi dua macam:

1. Aborsi spontan (*Abortus Spontaneus*), yaitu aborsi secara tidak sengaja dan berlangsung alami tanpa ada kehendak dari pihak-pihak tertentu. Masyarakat mengenalnya dengan istilah keguguran.
2. Aborsi buatan (*Aborsi Provocatus*), yaitu aborsi yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan tertentu. Untuk aborsi jenis ini – baca: aborsi buatan – dibagi menjadi dua:
 - a. Jika bertujuan untuk kepentingan medis dan terapi serta pengobatan, maka disebut dengan *Abortus Provocatus Therapeuticum (Isqath 'Ilaji)*.
 - b. Jika dilakukan karena alasan yang bukan medis dan melanggar hukum, maka disebut *Abortus Provocatus Criminalis (Isqath Ikhtiyari)*.⁹

Aborsi dapat dilakukan dengan alasan medis, baik yang disebabkan karena tidak berkembangnya janin atau kesehatan ibu yang tidak memungkinkan untuk meneruskan kehamilannya, seperti kehamilan yang beresiko yang dapat membahayakan keselamatan baik ibu maupun bayinya. *Abortus provokatus* tetap merupakan masalah yang masih kontroversial. Disatu sisi memperbolehkan karena alasan lebih mengutamakan hak ibu sedangkan kelompok lain

⁷Undang Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

⁸http://sahabatsejatimayah.blogspot.co.id/2012/07/aborsi-menurut-pandangan-islam_08.html, diakses tanggal 30 Oktober 2015.

⁹ Saifullah dalam *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009), hlm. 131

berpendapat bahwa hak anak untuk hidup yang utama. Legitimasi abortus provokatus di suatu negara sangat tergantung kepada hukum yang berlaku di negara tersebut. Di Indonesia, KUHP menyatakan abortus provokatus adalah suatu tindak pidana. UU Kesehatan No. 23 tahun 1992, abortus provokatus atas indikasi medis diperbolehkan sedangkan UU Kesehatan No. 36 tahun 2009 menambahkan satu peluang lagi yaitu abortus provokatus karena kehamilan akibat perkosaan dengan trauma psikis pada korban diperbolehkan.

2. Pembahasan Tentang Aborsi

1. Pengertian Aborsi

Kata '*abortus*' dalam bahasa Inggris disebut *abortion*, berasal dari bahasa Latin yang berarti gugur kandungan atau keguguran.⁸ Kata tersebut kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan tiga arti, yaitu: 1) terpencarnya embrio yang tidak mungkin lagi hidup (sebelum habis bulan keempat dari kehamilan), keguguran, keluron; 2) keadaan terhentinya pertumbuhan yang normal (tentang makhluk hidup); dan 3) guguran (janin).⁹ Para pakar hukum Islam menggunakan beberapa term untuk menyatakan tindakan abortus, seperti term *isqāt*, *ijhād*, *ilqā*, *taiḥ* dan *inzāl*. Kelima kata tersebut mengandung pengertian yang berdekatan, yaitu pengguguran janin dari kandungan sebelum mencapai kesempurnaannya.

Dalam al-Mu'jam al-Wasīṭ, kata *al-isqāt* diartikan dengan upaya seorang wanita meletakkan janinnya antara bulan keempat dan bulan ketujuh (dari usia janin). Sedangkan Ibn Fāris dan Ibn Manzūr mengatakan bahwa akar kata tersebut berarti al-wuqū' (pengguguran atau menjatuhkan), dalam hal ini menggugurkan atau menjatuhkan janin dari kandungan sebelum mencapai masa kesempurnaannya.¹⁰ Kata al-ijhād diartikan oleh Ibn Manzūr dengan al-izlāq (tergelincir). Dalam bahasa Arab, jika dikatakan ajḥādat al-nāqat ijhādan, berarti dia (unta betina tersebut) telah meletakkan janinnya sebelum mencapai kesempurnaannya. Pendapat

tersebut antara lain dilontarkan oleh Abū Zaid dan al- Asma'ī. Pandangan yang lebih tegas dinyatakan oleh Ibrāhīm Anīs dengan mengatakan bahwa kata *ijhād* berarti keluarnya janin dari rahim (uterus) sebelum mencapai usia empat bulan.¹⁰

Kata *ilqā'* berarti *al-tarḥ* yang berarti melemparkan atau membuang. Dalam hal ini kata *ilqā'* dapat digunakan untuk pengertian umum, sehingga membuang atau meletakkan janin (sebelum mencapai masa kesempurnaannya) dapat diterjemahkan dengan *ilqā'* *al-janīn*. Kata *al-taiḥ* berasal dari kata *tāḥa yatīḥu*, yang berarti halaka (binasa atau hancur). Dalam penerapannya, kata tersebut dapat pula berarti hancur atau binasa, jatuh atau menjatuhkan. Adapun kata *inzāl* berasal dari kata *anzala yunzilu*, yang berakar kata dari kata *nazala* menunjukkan arti turun, jatuh atau gugurnya sesuatu. Berdasarkan penjelasan di atas, salah satu dari kelima kata tersebut dapat digunakan untuk menunjukkan perbuatan abortus.¹¹

Menurut Huzaimah Tahido Yanggo dalam bukunya *Masail Fiqhiyah* ada perbedaan dalam mengartikan tentang aborsi, seperti diungkapkan oleh Sardikin Guna Putra, aborsi adalah pengakhiran kehamilan atas hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Sedangkan menurut Mardjono Reksodiputra, aborsi adalah pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum hasil konsepsi dapat lahir secara alamiah dengan adanya kehendak merusak hasil konsepsi tersebut. Berbeda juga menurut Nani Soendo, aborsi adalah pengeluaran buah kehamilan pada waktu janin masih demikian kecilnya sehingga tidak dapat hidup.¹²

Sardikin Ginaputra dari Fakultas Kedokteran UI, secara terminologi mendefinisikan aborsi sebagai pengakhiran kehamilan atau hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Sedangkan Maryono Reksodipura dari Fakultas Hukum UI mendefinisikan aborsi dengan pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum waktunya (sebelum dapat lahir secara alamiah)¹³

¹⁰ Zulfahmi Alwi, *Abortus Dalam Pandangan Hukum Islam*, Hunafa: Jurnal Studia Islamika Vol 10, No 2, Desember 2013, Hlm 295

¹¹ *Ibid*, Hlm 297

¹² Huzaemah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer* (Bandung: Angkasa, 2007), hlm. 192.

¹³ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Haji Masagung, 1993), Hlm 98

Dari berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan sebagaimana dikutip dari M. Quraish Shihab dalam bukunya yang berjudul *Perempuan* bahwa aborsi adalah pengguguran kandungan (janin) sebelum sempurna masa kehamilan, baik dalam keadaan hidup atau mati, sehingga keluar dari rahim dan tidak hidup, baik itu dilakukan dengan obat atau selainnya, oleh yang mengandungnya maupun bantuan orang lain.¹⁴

2. Macam-Macam Aborsi

Pada dasarnya, orang melakukan abortus apabila terjadi ‘kehamilan tidak dikehendaki’, baik didalam perkawinan ataupun diluar perkawinan. Diluar perkawinan, abortus sering terjadi sebagai akibat dari hubungan seks yang tidak sah, sedang ‘ayah’ dan ‘ibu’ si janin menghindarkan diri dari konsekuensi perbuatan mereka. Sementara di dalam perkawinan, tindakan tersebut terkadang dilatarbelakangi oleh kegagalan kontrasepsi atau kekhawatiran pasangan suami istri tidak mampu membiayai sang anak.

Adapun istilah-istilah abortus secara klinis yaitu sebagai berikut : *Aboutus Imminens* (keguguran mengancam); *Aboutus Incipiens* (keguguran berlangsung); *Aboutus Incompletus* (keguguran tidak lengkap); *Aboutus completus* (keguguran lengkap); *Missed Abortion* (keguguran tertunda); dan *Aboutus Habitualis* (keguguran berulang-ulang).¹⁵

Di dalam dunia kedokteran dikenal tiga macam bentuk aborsi yakni¹⁶:

1. *Abortus Spontaneous* (aborsi spontan atau aborsi alamiah) yakni aborsi yang terjadi dengan sendirinya, tidak disengaja dan tanpa pengaruh dari luar atau tanpa tindakan apapun. Aborsi spontan ini bisa terjadi disebabkan karena kurang baiknya kualitas sel telur dan sperma, atau bisa juga sebab lain seperti karena kecelakaan, penyakit syphilis, dan sebagainya.

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Perempuan Dari Cinta Sampai Seks Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah Dari Bias Lama Sampai Bias Baru* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), Hlm. 233.

¹⁵ Cucu Solihah & Trini Handayani, *Kajian Terhadap Tindakan Atas Jiwa Dan Bukan Jiwa (Aborsi) Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Kesehatan*. Jurnal Hukum FH UNSUR. Cianjur. 2008. hlm. 11.

¹⁶ Harkristuti, Harkrisnowo, *Aborsi ditinjau dari Perspektif Hukum*, Makalah, (Jakarta, PPFNU, 2000), Hlm 15

2. *Abortus Therapeuticus* (aborsi medis), yakni aborsi yang dilakukan dengan pertimbangan medis yang sungguh-sungguh, matang dan tidak tergesa-gesa dan biasanya ini dilakukan umumnya untuk menyelamatkan jiwa si ibu.
3. *Abortus Provocatus* (aborsi buatan atau sengaja), aborsi yang dilakukan dengan sengaja dan sadar oleh si ibu maupun si pelaksana aborsi (dalam hal ini dokter, bidan atau dukun beranak) dan dilakukan tanpa indikasi medis apapun. Aborsi macam ini dianggap sebagai tindak pidana.

Aborsi terakhir inilah yang sering disebut dengan aborsi ilegal dan diancam hukuman, baik pidana maupun hukum Islam. Sedangkan untuk dua macam aborsi yang lain (*abortus spontaneous* dan *abortus therapeuticus*) hukum pidana dan hukum Islam memberikan kualifikasi dan ketentuan yang berbeda-beda menurut faktor penyebabnya, ringan dan beratnya serta jenis dan sifatnya.

Dilihat dari aspek motif, aborsi dibagi menjadi dua macam:

1. Aborsi Kriminal, yaitu aborsi yang dilakukan dengan sengaja karena suatu alasan dan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.
2. Aborsi Legal, yaitu aborsi yang dilaksanakan dengan sepengetahuan pihak yang berwenang.

Dilihat dari aspek medis aborsi juga dibagi menjadi dua macam¹⁷:

1. Aborsi spontan (*Abortus Spontaneus*), yaitu aborsi secara tidak sengaja dan berlangsung alami tanpa ada kehendak dari pihak-pihak tertentu. Masyarakat mengenalnya dengan istilah keguguran. *Abortus Spontaneous* adalah abortus yang terjadi dengan tidak didahului faktor-faktor mekanis ataupun medis, tetapi disebabkan semata-mata oleh faktor-faktor alamiah. Abortus macam ini, bisa terjadi akibat keracunan, kecelakaan, kaget, terpukul atau penyakit yang diderita oleh calon ibu, seperti penyakit cacar, sifilis dan kencing manis. Akan tetapi penyebab yang paling dominan (50-60%) adalah cacatnya bibir, yakni

¹⁷ Ali Gufran, *Abortus, Bayi Tabung*, Hlm 8, 11.

telur atau sperma yang tidak sempurna. Dengan demikian, abortus spontaneous terjadi dengan sendirinya dan diluar kemampuan orang yang bersangkutan untuk menghindarinya.

2. Aborsi buatan (Aborsi Provocatus), yaitu aborsi yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan tertentu. Untuk aborsi jenis dibagi menjadi dua:

a. Jika bertujuan untuk kepentingan medis dan terapi serta pengobatan, maka disebut dengan Abortus Provocatus Therapeuticum (*Isqath 'Ilaji*), yakni aborsi yang dilakukan dengan pertimbangan medis yang sungguh-sungguh, matang dan tidak tergesa-gesa dan biasanya ini dilakukan umumnya untuk menyelamatkan jiwa si ibu. Abortus jenis ini dilakukan untuk menjaga kepentingan ibu, baik secara fisik maupun mental. Misalnya, kehamilan yang membahayakan jiwa si ibu jika diteruskan dapat membahayakan keselamatan ibu ataupun janinnya dikarenakan menderita penyakit-penyakit yang sudah berat, seperti penyakit TBC, darah tinggi, jantung, ginjal serta penyakit lainnya.

b. Jika dilakukan karena alasan yang bukan medis dan melanggar hukum, maka disebut Abortus Provocatus Criminalis (*Isqath Ikhtiyari*). Aborsi buatan atau sengaja adalah aborsi yang dilakukan dengan sengaja dan sadar oleh si ibu maupun si pelaksana aborsi (dalam hal ini dokter, bidan atau dukun beranak) dan dilakukan tanpa indikasi medis apapun. Aborsi macam ini dianggap sebagai tindak pidana (aborsi buatan atau sengaja), aborsi yang dilakukan dengan sengaja dan sadar oleh si ibu maupun si pelaksana aborsi (dalam hal ini dokter, bidan atau dukun beranak) dan dilakukan tanpa indikasi medis apapun. Aborsi macam ini dianggap sebagai tindak pidana Abortus jenis ini terkadang dilakukan orang untuk meniadakan hasil hubungan seks di luar pernikahan atau untuk mengakhiri kehamilan yang tidak dikehendaki karena alasan ekonomi dan lain-lain¹⁸

Pada kondisi tertentu, seseorang yang sedang mengandung dihadapkan pada dua pilihan

¹⁸ Mahmud Syaltut, *Al Islam Aqidah Wa Syar'iah*, (Kairo : Dar Al Qalam, 1966), Hlm 289-290

yang merugikan; menyelamatkan jiwanya atau menggugurkan kandungannya. Hal itu antara lain dapat diketahui dari hasil pemeriksaan medis yang menunjukkan bahwa jiwa sang ibu akan terancam bila janin dalam kandungannya tetap dipertahankan. Para ulama sepakat untuk mengharamkan abortus yang dilakukan pada waktu janin telah diberi nyawa, yaitu setelah janin melalui proses pertumbuhan selama empat bulan atau 120 hari. Menggugurkan kandungan setelah janin diberi nyawa tanpa ada alasan atau indikasi medis yang dibenarkan dalam agama, dipandang sebagai tindakan pidana yang disamakan dengan pembunuhan terhadap manusia yang telah sempurna wujudnya. Inilah tindakan pengguguran yang dikenal dengan istilah abortus provocatus criminalis (يرايثخلاً طاقسلاً)

Menanggapi kenyataan tersebut, jumur ulama, termasuk ulama-ulama kontemporer seperti Mahmūd Syaltūt dan Yūsuf al-Qardhāwī,¹⁹ membenarkan tindakan abortus guna menyelamatkan jiwa sang ibu. Dalam hal seperti ini, keselamatan ibu lebih diutamakan daripada keselamatan bakal bayi, apalagi bila kehidupan ibu benar-benar telah nyata sedangkan bakal bayi tidak dapat diyakinkan akan lahir dalam keadaan hidup. Itu berarti jumur ulama membolehkan abortus artificialis therapicus (يرورضلاً طاقسلاً) untuk menyelamatkan jiwa sang ibu.

Pandangan ini didasarkan atas kaidah ushul fiqhi yang mengatakan لايزيررضلاً atau kemudharatan harus dihilangkan.²⁰ Disamping itu, ada juga kaidah ushul fiqhi lainnya yang berbunyi “Apabila bertemu dua mafsadah, maka yang lebih besar kemudaratannya harus diutamakan dengan mengorbankan yang lebih kecil kemudaratannya”.

Dalam hal ini, kemudharatan yang ditimbulkan akibat kematian sang ibu lebih besar dampaknya bila dibandingkan dengan kematian sang janin. Dengan kata lain, kemudharatan yang mengandung unsur al-maṣlaḥah²¹ lebih besar diutamakan atas

¹⁹Yusuf Al Qardhawi, *Al Halal Wa Al Haram*, (Beirut : Maktab Al Islam, 1978), Hlm. 195

²⁰Muhammad Shidqī bin Ahmad Burnū, *al-Wajīz fīl-Dhāh Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah* (Beirut: Mu'assasat al-Risālah, 1440H/1983), h. 81

²¹Abd al-Wahhāb Khallāf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh* (t.tp.: Maktabat al-Da'wat al-Islāmiyyah, t.th.), h. 207. Bandingkan Muhammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* (t.tp.: Dār al-Fikr al-‘Arabī, t.th.), h. 377

kemudahan yang mengandung unsur al-maṣlahahnya lebih kecil. Oleh sebab itu, dalam keadaan amat mendesak (darurat) seperti ini, abortus dapat dibenarkan dalam hukum Islam untuk menyelamatkan jiwa sang ibu. Abortus yang terjadi tanpa disengaja atau karena alasan medis demi menjaga kemaslahatan tidak mengandung konsekuensi hukum dalam Islam. Namun sebaliknya, tindakan abortus yang dilakukan tanpa dasar medis atau alasan pembenaran dalam Islam mengandung konsekuensi hukum.

3. Landasan Hukum Aborsi

Aborsi dapat dilakukan dengan alasan medis, baik yang disebabkan karena tidak berkembangnya janin atau kesehatan ibu yang tidak memungkinkan untuk meneruskan kehamilannya, seperti kehamilan yang beresiko yang dapat membahayakan keselamatan baik ibu maupun bayinya. Hal ini di atur dalam :

1) Aborsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pengertian pengguguran kandungan menurut hukum ialah tindakan menghentikan kehamilan atau mematikan janin sebelum waktu kelahiran, tanpa melihat usia kandungannya. Juga tidak dipersoalkan apakah dengan pengguguran kehamilan tersebut lahir bayi hidup atau mati (Yurisprudensi Hoge Raad HR 12 April 1898). Yang dianggap penting adalah bahwa sewaktu pengguguran kehamilan dilakukan, kandungan tersebut masih hidup (HR 1 November 1897, HR 12 April 1898). Pengertian pengguguran kandungan menurut hukum tentu saja berbeda dengan pengertian abortus menurut ilmu kedokteran, yaitu adanya faktor kesengajaan dan tidak adanya batasan usia kehamilan.

Melihat definisi pengguguran kandungan menurut KUHP, maka semua usaha dalam rangka menghentikan kehamilan adalah suatu tindak pidana. Disini tidak dipersoalkan apakah indikasi dari pengguguran kandungan tersebut. Tindakan pengguguran kandungan menurut KUHP dikategorikan sebagai tindakan kriminal Pasal-pasal

KUHP yang mengatur hal ini adalah pasal 299, 341, 342, 343, 346, 347, 348 dan 349.²²

2) Undang Undang No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan²³.

Pasal 15

1. Dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu.
2. Tindakan medis tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan jika :
 - a. Berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambilnya tindakan tersebut.
 - b. Oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi serta berdasarkan pertimbangan tim ahli.
 - c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan atau suami atau keluarganya.
 - d. Pada sarana kesehatan tertentu
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan medis tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

3) Undang Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan²⁴

Pasal 75

- a. Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
- b. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
 - a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga

²²Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

²³Undang Undang No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan

²⁴Undang Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau

- b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
- c. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan

Pasal 76

Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan :

- a. sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- b. oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- c. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
- e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Dengan diundangkannya UU Kesehatan No.36 Tahun 2009, memberikan payung hukum bagi pelaksanaan abortus provokatus pada kehamilan akibat perkosaan yang mengalami trauma psikologis. Sehingga pelaksanaan abortus provokatus pada kehamilan akibat perkosaan bisa dilakukan secara aman, akan tetapi UU ini juga memberikan syarat, bahwa abortus hanya boleh dilakukan sebelum kehamilan berumur enam minggu yang dihitung dari hari pertama haid terakhir.

Abortus provokatus tetap merupakan masalah yang masih kontroversial. Disatu sisi memperbolehkan karena alasan lebih mengutamakan hak ibu sedangkan kelompok

lain berpendapat bahwa hak anak untuk hidup yang utama. Legitimasi abortus provokatus di suatu negara sangat tergantung kepada hukum yang berlaku di negara tersebut. Di Indonesia, KUHP menyatakan abortus provokatus adalah suatu tindak pidana. Undang Undang No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, abortus provokatus atas indikasi medis diperbolehkan sedangkan Undang Undang No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan menambahkan satu peluang lagi yaitu abortus provokatus karena kehamilan akibat perkosaan dengan trauma psikis pada korban diperbolehkan.

4. Metode dan Risiko Aborsi

Ada dua metode yang digunakan dalam tindakan aborsi, yaitu menggunakan obat-obatan atau prosedur operasi. Proses aborsi menggunakan metode obat adalah dengan menghalangi hormon progesteron, sehingga lapisan rahim menipis. Hal itu kemudian mencegah janin yang tertanam untuk dapat terus tumbuh. Efek obat yang digunakan untuk aborsi juga akan menyebabkan rahim berkontraksi, sehingga embrio/jaringan janin akan dikeluarkan melalui vagina. Sedangkan, aborsi dengan metode operasi yang paling umum dilakukan adalah aspirasi vakum. Ada dua alat yang bisa digunakan, yaitu *manual vacuum aspiration* (MVA) yang menggunakan tabung pengisap secara manual untuk mengeluarkan embrio dari rahim, dan *electric vacuum aspiration* (EVA) dengan menggunakan pompa listrik. Untuk aborsi usia kehamilan lebih dari empat bulan, metode operasi yang digunakan adalah *Dilation and Evacuation* (D&E). Metode ini menggunakan peralatan operasi untuk membuka leher rahim dan menyedot janin untuk mengeluarkannya dari rahim²⁵.

²⁵ www.alodokter.com, dr. Allert Benedicto Ieuan Noya, *Risiko Aborsi dan Konsekuensi Hukumnya*, 12 Februari 18

Setelah aborsi, wanita biasanya akan mengalami keluhan nyeri atau kram perut, mual, lemas, dan perdarahan ringan selama beberapa hari. Pada kondisi tertentu, tindakan aborsi dapat menimbulkan masalah kesehatan serius dalam waktu beberapa hari hingga sekitar 4 minggu setelahnya. Dalam buku *Facts of Life* yang ditulis oleh Brian Clowes, Ph.d, dijelaskan bahwa pada saat dan setelah melakukan aborsi ada beberapa resiko yang akan dihadapi seorang wanita, yang secara garis besarnya terdapat dua macam resiko, yaitu²⁶:

1. Resiko kesehatan dan keselamatan secara fisik.

Pada saat dan setelah melakukan aborsi, maka wanita ada kemungkinan besar mengalami resiko kesehatan dan keselamatan terhadap tubuh atau fisiknya diantaranya berupa :

- a. Kematian mendadak karena pendarahan hebat. Salah satu risiko yang sering terjadi setelah aborsi adalah perdarahan berat melalui vagina. Aborsi kehamilan di bawah 13 minggu memiliki risiko perdarahan yang lebih kecil dibandingkan kehamilan yang usianya sudah di atas 20 minggu. Perdarahan berat juga lebih berisiko terjadi jika masih ada jaringan janin atau ari-ari yang tertinggal di dalam rahim setelah aborsi. Untuk menanganinya, diperlukan kuretase untuk mengangkat sisa jaringan.
- b. Kematian mendadak karena pembiusan yang gagal,
- c. Kematian secara lambat akibat infeksi serius disekitar kandungan, Infeksi merupakan salah satu komplikasi yang sering terjadi akibat aborsi. Kondisi ini biasa ditandai dengan munculnya keputihan yang berbau, demam, dan nyeri yang hebat di area panggul. Pada kasus infeksi yang berat, bisa terjadi pendarahan setelah aborsi.
- d. Rahim yang sobek (uterine perforation),

²⁶Moh. Saifullah, *Aborsi Dan Resikonya*, Jurnal Sosial Humaniora, Vol 4 No.1, Juni 2011. Liat juga dalam *Facts of Life* yang ditulis oleh Brian Clowes

- e. Kerusakan leher rahim (cervical lacerations) yang akan menyebabkan cacat pada anak berikutnya. Bila tidak dilakukan dengan benar, aborsi dapat menyebabkan kerusakan pada rahim dan vagina. Kerusakan ini dapat berupa lubang maupun luka berat pada dinding rahim, leher rahim, serta vagina.
 - f. Kanker payudara (karena ketidak seimbangan hormon estrogen pada wanita),
 - g. Kanker indung telur (ovarian cancer)
 - h. Kanker leher rahim (cervical cancer),
 - i. Kanker hati (Liver cancer),
 - j. Kelainan pada plasenta atau ari-ari yang akan menyebabkan cacat pada anak berikutnya dan pendarahan hebat pada saat kehamilan berikutnya,
 - k. Menjadi mandul atau tidak mampu memiliki keturunan lagi,
 - l. Infeksi rongga panggul. Beberapa gangguan sistem reproduksi, seperti penyakit radang panggul.
 - m. Infeksi pada lapisan rahim.
2. Resiko gangguan psikologis atau kejiwaan

Proses aborsi bukan saja suatu proses yang memiliki resiko tinggi dari segi kesehatan dan keselamatan seorang wanita secara fisik, tetapi juga memiliki dampak yang sangat hebat terhadap mental atau kejiwaan seorang wanita. Gejala ini di kenal di dunia psikologi sebagai *Post abortion syndrome* (sindrom pasca aborsi) atau PAS. Gejala-gejala ini dicatat dalam *Psychological Reactions Reported After Abortion* yang diterbitkan oleh *The Post Abortion Review* (1994). Diantara gejala-gejala kejiwaan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kehilangan harga diri (82 %),
- b. Teriak-teriak- histeris (51 %),
- c. Mimpi buruk berkali-kali mengenai bayi (63 %),
- d. Ingin melakukan bunuh diri (28 %),

- e. Mulai menggunakan obat-obat terlarang (41 %),
- f. Tidak bisa menikmati lagi hubungan seksual (59 %),

Disamping gejala tersebut di atas, para wanita yang melakukan aborsi akan dipenuhi atau dihantui perasaan bersalah yang tidak pernah hilang selama bertahun-tahun dalam hidupnya.

3. Resiko Keselamatan Bagi Ibu Hamil Sebagai Alasan Melakukan Aborsi Perspektif Hukum Islam

a. Pandangan Islam terhadap Kehidupan (nyawa) dan Janin

Manusia adalah ciptaan Allah yang mulia, tidak boleh dihinakan baik dengan mengubah ciptaan tersebut, mengurangnya dengan cara memotong sebagian anggota tubuhnya, dengan cara memperjual belikannya, maupun dengan cara menghilangkannya sama sekali yaitu dengan membunuhnya, sebagaimana firman Allah SWT:

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

*barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya*²⁷.

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَسْبِيَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

*Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kami lah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar*²⁸

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

*Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara lalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.*²⁹

²⁷ QS Al Maidah : 32

²⁸ QS Al Israa : 31

²⁹ QS Al Israa : 33

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَيْرِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak, barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, Maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya”³⁰.

Membunuh satu nyawa sama artinya dengan membunuh semua orang. Menyelamatkan satu nyawa sama artinya dengan menyelamatkan semua orang. Perbincangan ulama tentang kedudukan hukum tindakan abortus sangat dipengaruhi oleh petunjuk Alquran dan hadis tentang tahap kejadian dan pertumbuhan janin dalam rahim. Kebanyakan ulama menyandarkan persoalan abortus pada hadis- hadis yang menyebutkan bahwa proses perkembangan janin dalam kandungan memakan waktu 120 hari sebelum ditiupkan ruh. Peniupan ruh tersebut menjadi faktor penting dalam menentukan hukum abortus. Para ulama melontarkan pendapat yang berbeda terhadap tindakan abortus yang dilakukan sebelum janin diberi nyawa. Perbedaan tersebut dapat diklasifikasikan dalam tiga golongan. Pertama, pendapat yang mengatakan haram pada setiap tahap pertumbuhan dan kejadian manusia. Kedua, pendapat yang membolehkan pada setiap tahap kejadian manusia. Ketiga, pendapat yang membolehkan pada salah satu tahap tetapi mengharamkan pada tahap lainnya.

Para ulama sepakat untuk mengharamkan abortus yang dilakukan pada waktu janin telah diberi nyawa, yaitu setelah janin melalui proses pertumbuhan selama empat bulan atau 120 hari. Menggugurkan kandungan setelah janin diberi nyawa tanpa ada alasan atau indikasi medis yang dibenarkan dalam agama, dipandang sebagai tindakan pidana yang disamakan dengan pembunuhan terhadap manusia yang telah sempurna wujudnya yang dikenal dengan istilah abortus provocatus criminalis (براي تخلياً طاقسلاً).

Pada kondisi tertentu, seseorang yang sedang mengandung diperhadapkan oleh dua pilihan yang merugikan; menyelamatkan jiwanya atau menggugurkan kandungannya. Hal itu antara lain dapat diketahui dari hasil pemeriksaan medis yang menunjukkan bahwa jiwa sang ibu akan terancam bila janin dalam kandungannya tetap dipertahankan. Menanggapi kenyataan tersebut,

jumhur ulama, termasuk ulama-ulama kontemporer seperti Mahmūd Syaltūt dan Yūsuf al-Qardhāwī, membenarkan tindakan abortus guna menyelamatkan jiwa sang ibu. Dalam hal seperti ini, keselamatan ibu lebih diutamakan daripada keselamatan bakal bayi, apalagi bila kehidupan ibu benar-benar telah nyata sedangkan bakal bayi tidak dapat diyakinkan akan lahir dalam keadaan hidup. Itu berarti jumhur ulama membolehkan abortus artificialis therapicus (ڤرورضلا طاقسلا) untuk menyelamatkan jiwa sang ibu.³¹ Pandangan ini didasarkan atas kaidah ushul fiqh yang mengatakan لا ڤرررضلا atau kemudaratannya harus dihilangkan. Disamping itu, ada juga kaidah ushul fiqh lainnya yang berbunyi:

“Apabila bertemu dua mafsadah, maka yang lebih besar kemudaratannya harus diutamakan dengan mengorbankan yang lebih kecil kemudaratannya”.

Dalam hal ini, kemudaratannya yang ditimbulkan akibat kematian sang ibu lebih besar dampaknya bila dibandingkan dengan kematian sang janin. Dengan kata lain, kemudaratannya yang mengandung unsur *al-maṣlahah* lebih besar diutamakan atas kemudaratannya yang mengandung unsur *al-maṣlahah*nya lebih kecil. Oleh sebab itu, dalam keadaan amat mendesak (darurat) seperti ini, abortus dapat dibenarkan dalam hukum Islam untuk menyelamatkan jiwa sang ibu. Karena menjaga kehidupan ibu lebih diutamakan dari pada menjaga kehidupan janin, karena kehidupan ibu lebih dahulu dan ada secara yakin, sedangkan kehidupan janin belum yakin dan keberadaannya terakhir.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar *dlarurat* dapat digolongkan ke dalam konteks syar’i antara lain³²:

- a. *Dlarurat* merupakan tindakan penyelamatan diri (*hifz an-nafsi*) akibat timbulnya kekhawatiran yang mendalam jika hal tersebut tidak dilakukan akan menimbulkan rusaknya salah satu bagian dari *Maqashid asy-Syariah* yang wajib dijaga menurut syar’i.
- b. *Dlarurat* tidak berhubungan dengan perbuatan maksiat.
- c. *Dlarurat* merupakan satu-satunya alasan yang dapat menghilangkan kesulitan bagi orang

³¹ Mahmūd Syaltūt, *Al Islam Aqidah*, h. 290, Yūsuf al-Qardhāwī, *al-Halāl...*, h. 195.

³² Rusli Hasbi, *Fiqh Inovatif Dinamika Pemikiran Ulama Timur Tengah* (Jakarta: Al-Irfan Publishing, 2007), hlm. 14

yang sedang berada dalam masalah.

- d. *Rukhshah* hanya boleh digunakan dalam keadaan terdesak saja atau untuk mencegah terjadinya kemadharatan.
- e. Jika dapat diyakini bahwa orang yang berada dalam kondisi *dlarurat* akan terkena bahaya jika tidak mengambil jalan *dlarurat*.
- f. *Dlarurat* tidak melanggar hak orang lain atau melanggar hal- hal yang telah dilarang oleh agama.
- g. Kerusakan yang timbul akibat meninggalkan perbuatan yang dilarang lebih besar dari pada kerusakan yang timbul karena melakukannya.

Kemajuan ilmu kedokteran sekarang telah mampu mendeteksi kerusakan (cacat) janin sebelum berusia empat bulan sebelum mencapai tahap ditiupkannya ruh. Namun demikian, tidaklah dipandang akurat jika dokter membuat dugaan bahwa setelah lahir nanti si janin (anak) akan mengalami cacat seperti buta, tuli, bisu dianggap sebagai sebab yang memperbolehkan digugurkannya kandungan. Sebab cacat-cacat seperti itu merupakan penyakit yang sudah dikenal di masyarakat luas sepanjang kehidupan manusia dan disandang banyak orang, lagi pula tidak menghalangi mereka untuk bersama-sama orang lain memikul beban kehidupan ini. Bahkan manusia banyak yang mengenal (melihat) kelebihan para penyandang cacat ini, yang nama-nama mereka terukir dalam sejarah.

Sesungguhnya ilmu pengetahuan dan teknologi pada zaman sekarang ini telah turut andil dalam memberikan pelajaran kepada orang-orang cacat untuk meraih keberuntungan, sebagaimana keduanya telah turut andil untuk memudahkan kehidupan mereka. Banyak di antara mereka (orang-orang cacat) yang turut menempuh dan memikul beban kehidupan seperti orang-orang yang normal. Lebih-lebih dengan sunnah-Nya Allah mengganti mereka dengan beberapa karunia dan kemampuan lain yang luar biasa. Allah berfirman dengan kebenaran, dan Dia-lah yang memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Namun demikian, Pada fase 40 hari pertama, dan sebelum usia janin menginjak 120 hari dalam kandungan, janin berada pada fase segumpal darah dan

daging.

Apabila dokter yang terpercaya menetapkan bahwa pada fase itu janin mengalami cacat yang membahayakan, tidak mungkin bisa disembuhkan, dan jika dibiarkan hidup maka kondisi hidupnya buruk, menjadi masalah baginya dan bagi keluarganya, maka dalam kondisi ini boleh digugurkan, sesuai dengan permintaan orang tua. Karena janin pada fase ini belum ditiupkan ruh, dan belum disebut manusia. Baru berbentuk *mudghah* (segumpal daging) atau *'alaqah* (segumpal darah), sehingga boleh digugurkan. Praktik aborsi karena ada indikasi cacat janin tersebut, dilegalkan menurut Hukum Positif di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 75 ayat (1) Pada dasarnya setiap orang dilarang melakukan aborsi. Namun, larangan tersebut dikecualikan berdasarkan Pasal 75 ayat (2) huruf a Undang Undang Kesehatan:

“Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan”³³.

Abortus provocatus medicinalis atau *artificialis* atau *therapeuticus* adalah aborsi yang dilakukan dengan disertai indikasi medis. Di Indonesia yang dimaksud dengan indikasi medis adalah demi menyelamatkan nyawa ibu. Lalu dapat dilakukan jika janin yang akan lahir diperkirakan mengalami cacat berat dan diindikasikan tidak dapat hidup diluar kandungan. Dalam kaitanya dengan hal ini, Suryono Ekotama, dkk mengemukakan pendapat sebagai berikut "Dari segi medis, tidak ada batasan pasti kapan kandungan bias digugurkan. Kandungan perempuan bisa digugurkan kapan saja sepanjang ada indikasi medis untuk menggugurkan kandungan itu."³⁴

³³ Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

³⁴ Suryono Ekotama, *Abortus Provokatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, Makalah, Yogyakarta : 2001, hlm. 35.

Pasal 75 UU Nomor 36 Tahun 2009 tampaknya bahwa dengan jelas UU Nomor 36 Tahun 2009 melarang aborsi kecuali untuk jenis aborsi *provocatus therapeuticus* (aborsi yang dilakukan untuk menyelamatkan jiwa si ibu dan atau janinnya). Dalam dunia kedokteran, aborsi *provocatus medicalis* dapat dilakukan jika nyawa si ibu terancam bahaya maut akibat dari lahirnya bayi yang belum waktunya ataupun keadaan si ibu yang mengandung sebelum melahirkan mengalami, masalah kesehatan yang menyangkut, Iatrogenik, Maternal, Uterus, Plasenta, Cairan Amnion, Janin, dan Serviks.³⁵

Diantara alasan yang sering dikemukakan fuqaha (ahli hukum) untuk membolehkan aborsi adalah keringnya air susu ibu yang disebabkan kehamilan, sementara ia sendiri sedang menyusui bayinya. Dalam keadaan demikian ia atau suaminya tidak mampu membayar air susu yang lain. Alasan lain adalah ketidakmampuan ibu menanggung beban hamil, karena tubuhnya yang kurus dan rapuh. Dalam kasus-kasus seperti ini aborsi tanpa memandang usia kehamilan, dapat dilakukan sepanjang menurut penelitian medis yang dapat dipercaya, kelahirannya dipastikan akan membahayakan jiwa ibu. Dalam pandangan fuqaha, kematian ibu lebih berat daripada janin, karena ibu adalah induk darimana janin berasal. Ia sudah memiliki eksistensi yang pasti, memiliki kewajiban dan hak, sementara janin belum. Karena itu ia tidak boleh dikorbankan demi menyelamatkan janin yang eksistensinya belum pasti dan belum memiliki kewajiban³⁶

Dilema kematian antara ibu dan janin dalam pandangan fuqaha dipecahkan melalui pengorbanan janin berdasarkan kaedah “*Jika terjadi pergulatan antara dua hal yang sama-sama merugikan, maka yang harus dipertahankan adalah hal yang menimbulkan kerugian paling berat dengan mengorbankan kerugian yang lebih ringan*”

³⁵ Noroyono Wibowo, *Penanganan Mutakhir Bayi Prematur:Memenuhi Kebutuhan Bayi Prematur Untuk Menunjang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia*, Fakultas Kedokteran UI, Jakarta, 1997. hlm. 2

³⁶Moh. Saifullah, *Aborsi Dan*, Jurnal Sosial Humaniora, Vol 4 No.1, Juni 2011

Dengan diundangkannya UU Kesehatan No.36 Tahun 2009, memberikan payung hukum bagi pelaksanaan abortus provokatus pada kehamilan akibat perkosaan yang mengalami trauma psikologis. Sehingga pelaksanaan abortus provokatus pada kehamilan akibat perkosaan bisa dilakukan secara aman, akan tetapi UU ini juga memberikan syarat, bahwa abortus hanya boleh dilakukan sebelum kehamilan berumur enam minggu yang dihitung dari hari pertama haid terakhir.

Hal ini diatur pada pasal 75 ayat

- c. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
- d. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan

Pasal 76

Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan :

- f. sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- g. oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- h. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- i. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
- j. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

4. KESIMPULAN

Hukum di Indonesia terutama dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), menjelaskan bahwa semua usaha dalam rangka menghentikan kehamilan atau yang lebih di kenal dengan Aborsi adalah suatu tindak pidana dan tidak dipersoalkan apakah indikasi dari pengguguran kandungan tersebut. Setelah adanya Undang Undang No 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, barulah abortus provokatus atas indikasi medis mendapatkan payung hukum. Disini dijelaskan bahwa jika abortus dalam rangka menyelamatkan nyawa ibu atau anak diperbolehkan (indikasi medis). sedangkan Undang Undang No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan menambahkan satu peluang lagi yaitu abortus provokatus karena kehamilan akibat perkosaan dengan trauma psikis pada korban diperbolehkan

DAFTAR PUSTAKA

- Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā’il al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, juz II (Indonesia: Maktabat Dahlan, t.th.)
- ‘Abd al-Wahhāb Khallāf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh* (t.tp.: Maktabat al-Da‘wat al-Islāmiyyah, t.th.)
- Abū al-Ḥusain Muslim bin al- Hajjāj al Qusyairī al-Naisābūrī, Ṣaḥīḥ Muslim, juz IV (Indonesia: Maktabat Dahlān, t.th.)
- Ahmad Azhar Basyir, Refleksi atas Persoalan Keislaman; Seputar Filsafat, Hukum Politik, dan Ekonomi (Bandung: Mizan, 1994)
- Ali Ghufron dan Adi Heru Sutomo, Abortus, Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi Ginjal, dan Operasi Kelamin dalam Tinjauan Medis, Hukum dan Agama Islam (Yogyakarta: Aditya Media, 1993)
- Huzaemah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer* (Bandung: Angkasa, 2007)
- Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Mahmud Syaltut, *Al Islam Aqidah Wa Syar’iah*, (Kairo : Dar Al Qalam, 1966).
- Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Haji Masagung, 1993)
- M. Quraish Shihab, *Perempuan Dari Cinta Sampai Seks Dari Nikah Mut’ah Sampai Nikah Sunnah Dari Bias Lama Sampai Bias Baru* (Jakarta: Lentera Hati, 2005)
- Muhammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* (t.tp.: Dār al-Fikr al-‘Arabī, t.th.)

Muhammad Shidqī bin Ahmad Burnū, *al-Wajīz fīlḥāh Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah* (Beirut: Mu'assasat al-Risālah, 1440 H/1983)

Noroyono Wibowo, *Penanganan Mutakhir Bayi Prematur:Memenuhi Kebutuhan Bayi Prematur Untuk Menunjang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia*, Fakultas Kedokteran UI, Jakarta, 1997.

Rusli Hasbi, *Fiqh Inovatif Dinamika Pemikiran Ulama Timur Tengah* (Jakarta: Al-Irfan Publishing, 2007)

Saifullah dalam *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009)

Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan.

Undang -Undang No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan.

Yusuf Al Qardhawi, *Al Halal Wa Al Haram*, (Beirut : Maktab Al Islam, 1978).

Jurnal

Cucu Solihah & Trini Handayani, *Kajian Terhadap Tindakan Atas Jiwa Dan Bukan Jiwa (Aborsi) Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Kesehatan*. Jurnal Hukum FH UNSUR. Cianjur. 2008.

Harkristuti Harkrisnowo, *Aborsi ditinjau dari Perspektif Hukum*, Makalah, (Jakarta, PPFNU, 2000)

Muhammad Husein, *Aborsi dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*, Makalah, Jakarta:, 2001

Moh. Saifullah, *Aborsi Dan Resikonya Bagi Perempuan (Dalam Pandangan Hukum Islam)*, Jurnal Sosial Humaniora, Vol 4 No.1, Juni 2011

Suryono Ekotama, *Abortus Provokatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, Makalah, Yogyakarta : 2001

Zulfahmi Alwi, *Abortus Dalam Pandangan Hukum Islam*, Hunafa: Jurnal Studia Islamika Vol 10, No 2, Desember 2013

www.alodokter.com, dr. Allert Benedicto Ieuan Noya, *Risiko Aborsi dan Konsekuensi Hukumnya*, 12 Februari 18

[pandangan-islam_08.html](#), diakses tanggal 30 Oktober 2017.

Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan.

Undang -Undang No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan.

